BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 127/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/II/2020 Tenggarong,23 Februari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Persayaratan Bakal Calon Perseorangan.**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahaan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, SertaWalikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 182/PL.02.2-Kpt/6402/KPU/-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
8. Surat Edaran BAWASLU Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
9. Putusan Mahakam Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016.

B. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahaan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi :

1. Ayat (1) : *"Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud berbunyi dalam pasal 13 ayat (1) berupa :*
   a. *Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri surat keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;*
   b. *Surat Pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan*
   c. *Rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan."*
2. Ayat (2) : *"Pasangan calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota."*

C. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 182/PL.02.2-Kpt/6402/KPU/-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, memutuskan :

1. *Menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan bagi pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah 41.273 (empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga) orang;*
2. *Jumlah minimum dukungan perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diperoleh berdasarkan 8,5% dari jumlah pemilihan yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Kutai Kartanegara 485.563 (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga) orang;*
3. *Jumlah sebaran dukungan sebagaimana dimaksud dictum Kedua adalah lebih dari 50%(lima puluh persen) dari jumlah kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan minimal 10 Kecamatan.*

D. Bahwa berdasarkan Surat Edaran BAWASLU RI Nomor: 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan penyelengaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang pengawasan pemilihan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

E. Bahwa berdasarkan pasal 8A ayat (2) huruf b, Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, SertaWalikota dan Wakil Walikota yang berbunyi : *"Meneliti kesesuaian salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon yang dimasukkan pasangan calon pemilihan dalam sistem informasi pencalonan".*

F. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

1. Mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan.
2. Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan serta data yang diinput kedalam aplikasi Silon
3. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran

G. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dalam persyaratan bakal calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagimana mestinya atas bantuan dan kerjasama bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.*
2. *Arsip.*